



BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dibuat oleh penulis atas Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dalam Pemilihan Umum di Kota Surabaya. Maka dapat disimpulkan;

1. Berbicara tentang hak konstitusi berarti berbicara tentang hak dasar yang melekat pada diri manusia yang termuat dalam konstitusi. Hak tersebut adalah batas yang tidak bisa dilanggar oleh negara yang menjalankan roda kekuasaan baik hak warga negaranya maupun hak asasi manusia. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sudah menjamin hak politik penyandang disabilitas mental atas kesetaraan hak politik untuk ikut berpartisipasi dan keikutsertaan dalam Pilwali Surabaya. KPUD Kota Surabaya sudah menjamin kelangsungan hidup penyandang disabilitas mental yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia secara universal yang sama sebagai Warga Negara Indonesia yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Surabaya lainnya sebagai karunia Tuhan yang maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil sesuai dengan harkat dan martabatnya untuk hidup mandiri, sejahtera, dan tanpa diskriminasi.
2. KPUD Kota Surabaya sejauh ini belum ada aturan khusus yang berkaitan dengan kriteria pemilih bagi penyandang disabilitas mental



dalam pemilihan Wali Kota Surabaya. Tetapi, mereka hanya mengacu pada Undang-Undang yang lebih tinggi, Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU No. 11 Tahun 2019 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri. Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPUD Kota Surabaya tidak menyebutkan secara spesifik khusus bagi penyandang disabilitas mental untuk memilih. Hal yang menjadi acuan dasar bagi KPUD yaitu surat keterangan dokter merupakan dasar bagi KPUD Kota Surabaya untuk menentukan kriteria bagi penyandang disabilitas mental dalam memilih dan keterbukaan keluarga terhadap pendataan yang dilakukan KPUD yang berpengaruh terhadap angka yang dihasilkan KPUD Surabaya termasuk pendampingan pihak keluarga saat melakukan pencobosan.

4.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis dapat mengemukakan saran kepada KPUD Kota Surabaya untuk menerbitkan perda atas hak memilih bagi penyandang disabilitas mental di kota Surabaya;

1. Diharapkan KPUD Kota Surabaya, untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas mental menuju kehidupan yang adil, mandiri, sejahtera, dan tanpa adanya diskriminasi maka diperlukan suatu peraturan daerah yang menjamin pelaksanaannya atas perlindungan hak politik bagi penyandang disabilitas.

2. Diharapkan kepada KPUD atau Pemkot Surabaya untuk menerbitkan suatu peraturan daerah yang menjamin pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas mental yang berada di Kota Surabaya dengan mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. agar hak memilih penyandang disabilitas mental dapat terjamin dan terpenuhi berdasarkan UUD NRI 1945 dan Pancasila.



DAFTAR BACAAN

- Budiardjo, Miriam, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hasani, Ismail, 2013, *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusi Warga; Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan HAM*, Jakarta, Pustaka Masyarakat Setara.
- Mariana, Dede, 2009, *Dinamika Demokrasi Perpolitikan Lokal Di Indonesia*, Bandung, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Bandung.
- Muliadi, H, 2009, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Refika Aditama, Bandung.
- Md, Moh Mahfud, 2017, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Marzuki, Suparaman, 2014, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Erlangga.
- Puntsch, Eberhard, 1996, *Politik Dan Martabat Manusia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan,
- Palguna, Dewa Gede , 2013, *Pengaduan Konstitusional (Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia)*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Putri, Nikita Desverose Andika, 2019, *Pemilu Inklusif: Keadilan Elektoral Bagi Pemilih Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilu Serentak 2019 Disurabaya*, Ilmu Politik, Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik.
- Rozarie, R.A. De, 2019, *Mengkaji Disabilitas Mental Dalam Hukum Pemilu*, Ed. Suyut, Surabaya, Anggota Ikatan Penerbit Indonesia,
- Al-Haroma, Ade Ivan, Agus Satmoko Adi, 2017, “Praktik Hak Politik Penyandang Disabilitas Kota Surabaya” *Jurnal Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*. Volume 05, No. 02, 592-608,
- Bisariyadi, Dkk, 2012, “Komparasi Mekaniseme Penyelesaian Sengketa Pemilu Di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional” *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, No. 3,





- Dewi, Anies Prima, 2019, "Idea Islami Parasatya, Hak Memilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Indonesi." *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, No.1.
- Fahmi, Khairul, 2016, "Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945" *Jurnal Cita Hukum*, Volume 4, No. 2,
- Haboddin, Muthar, 2015, "Menghadirkan Pemilih Pemula Cerdas Pada Pemilu 2014" *Jurnal Transformative*, Volume 1, No. 1.
- Isniani, Nikmah, 2018 "Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Bawaslu Menurut Undang-Undang No 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaran Pemilihan Umum Dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- K, Ignasius Abdi Kusuma, 2019, Dan Sunny Ummul Firdaus, Problematika Hilangnya Hak Pilih Warga Negara Yang Di Timbulkan Pasal 348 Ayat (9) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dalam Menghadapi Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019, *Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, Volume 3, No 3.
- Lestari, Lilis Eka dan Ridwan Arifin, 2019, "Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradap", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Volume 5, No. 2
- Murni, Ruaida dan Mulia Astuti, 2015, "Rehabilitas Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Mental Melalui Unit Informasi Dan Layanan Sosial Rumah Kita" *Jurnal Sosio Informa*, Volume 1, No. 03.
- Purnomosidi, Arie, 2017, "Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia", *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol.1, No.2.
- Risdiarto, Danang, 2017, "Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum", Volume 6 , No.1.
- Rahmanto, Tony Yuri, 2019, "Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia" *Jurnal Penelitian HAM* Volume 10, No.1.
- Ramadhani, Muflih, 2020, "Perlindungan Hukum Hak Memilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum" *Jurnal Jurist-Diction* Volume 3 Nomor 1



Rahmat, Rasyid, 2019 “Hak Konstitusional Bagi Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta.

Saputra, Ade Rio, Dkk, 2019 “Tata Kelola Pemilu Dalam Pemenuhan Hak-Hak Pemilih Penyandang Disabilitas” *Jurnal Sosial Politik Humaniora*, Volume. 7, No. 1.

Wantu, M Fance, 2012, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Diperadilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12, No. 3.

Zahnia, Siti dan Dyah Wulan Sumekar, 2016, “Kajian Epidemiologis Skizofrenia, *Jurnal Kajian Epidemiologis Skizofrenia*” Volume 5, No. 5.

Bramantyo Agung Hangga, “Artikel Ilmiah Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilukada Sleman 2015” Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Jogjakarta, repository.umy.ac.id,

Citrasari, Eka Putri, Intan Ayu R, dan Yoggi Yusanto, 2014, “Aspek Keperawatan Dengan Masalah Waham”, *Makalah Keperawatan*, STIK, Surabaya.

Prastiwi, Devira, 3.650 Difaebel Masuk DPT KPU Kota Surabaya, (Liputan6.Com,Surabaya), <https://www.liputan6.com/pileg/read/3814493/3650-difabel-masuk-dpt-kpu-kota-surabaya#> diakses 15 Desember 2018

Anonim, “KPU Siapkan Form Khusus Untuk Pendampingan Pemilih ODGJ” Jawa Pos, <https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/26/11/2018/kpu-siapkan-form-khusus-untuk-pendamping-pemilih-odgj-2/>, diakses 26 November 2018

Undan-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.



Undang-undang No. 36 Tahun 2009 pasal 148 tentang Kesehatan

Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Peraturan KPU No. 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden.

Konvensi Internasional PBB No.61/1061/2006

Convenant On The Rights Of Persons With Disabilities CRPD Tahun 2007

Internasional Convenant On Civil And Political Rights Tahun 1966